



## **BUPATI BANYUMAS**

---

### **PERATURAN BUPATI BANYUMAS**

**NOMOR 9 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN KEPADA CAMAT DI KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendekatkan dan mempercepat pelayanan pemberian izin kepada masyarakat, perlu melimpahkan sebagian kewenangan Bupati dalam pemberian izin kepada Camat sebagai simpul pelayanan bagi perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan kepada Camat di Kabupaten Banyumas;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN KEPADA CAMAT DI KABUPATEN BANYUMAS.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banyumas.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Banyumas.

7. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha, yang meliputi tahap penerimaan permohonan dan pemeriksaan administratif, pemeriksaan teknis, pemberian atau penolakan izin, pembayaran retribusi dan penyerahan Keputusan Pemberian Izin atau Surat Penolakan izin atau Keputusan Pencabutan Izin.
10. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
11. Pelayanan Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
12. Pemohon izin yang selanjutnya disebut Pemohon adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan pengajuan permohonan izin.
13. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan.
14. Tim Kerja Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
15. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh SKPD untuk tujuan pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
16. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan yang sudah ditentukan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Amdal.

19. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPKPPLH adalah surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL dan UPL untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
20. Bangunan non usaha lainnya adalah gapura, pos keamanan lingkungan, pos polisi dan lain-lain.

## **BAB II**

### **PERIZINAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT**

#### **Pasal 2**

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan perizinan kepada Camat, meliputi:
  - a. Pelayanan Perizinan Paralel, yaitu pelayanan perizinan kegiatan usaha yang memiliki Izin Tempat Usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Usaha Perdagangan (IUP), dengan klasifikasi:
    1. Izin Tempat Usaha dengan SPKPPLH sebagai persyaratannya;
    2. IMB untuk bangunan usaha satu lantai dengan luas kurang dari 50 m<sup>2</sup>;
    3. IUP yang diajukan oleh perorangan;
  - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang IUP-nya diterbitkan oleh Kecamatan;
  - c. IMB untuk bangunan satu lantai dengan klasifikasi:
    1. rumah tinggal yang dibangun oleh perorangan dengan batasan jumlah paling banyak 2 (dua) bangunan/unit;
    2. sekolah, kecuali perguruan tinggi;
    3. tempat peribadatan;
    4. bangunan Kantor Pemerintahan Desa;
    5. bangunan non usaha lainnya;
  - d. Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dengan klasifikasi Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1.
- (2) Pelayanan Izin Paralel yang tidak termasuk dalam klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka pelayanannya dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

**BAB III**  
**PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN**

**Bagian Pertama**

**Umum**  
**Pasal 3**

- (1) Prosedur pelayanan perizinan pada Kecamatan meliputi tahap penerimaan permohonan dan pemeriksaan administratif, pemeriksaan teknis, pemberian atau penolakan izin, pembayaran retribusi dan penyerahan Keputusan Pemberian Izin atau Surat Penolakan izin atau Keputusan Pencabutan Izin, dilakukan secara terpadu.

- (2) Prosedur pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan atau perizinan paralel.
- (3) Bagan prosedur pelayanan perizinan pada Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Penerimaan Permohonan dan Pemeriksaan Administratif**  
**Pasal 4**

- (1) Pemeriksaan administratif dilaksanakan terhadap berkas persyaratan yang diajukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila berkas persyaratan yang diajukan telah sesuai dengan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan maka permohonan dinyatakan diterima untuk selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan teknis.

**Bagian Ketiga**  
**Pemeriksaan Teknis**  
**Pasal 5**

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Camat yang dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. melaksanakan peninjauan lokasi guna memeriksa kesesuaian berkas persyaratan dengan kenyataan;
  - b. melaksanakan pemeriksaan teknis terhadap permohonan izin yang diajukan;
  - c. menyampaikan rekomendasi kepada Camat mengenai diterima atau ditolaknya suatu perizinan.
- (3) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

## **Bagian Keempat**

### **Pemberian atau Penolakan Izin**

#### **Pasal 6**

- (1) Camat dalam mengabulkan atau menolak permohonan izin dengan mempertimbangkan berita acara pemeriksaan Tim Kerja Teknis.
- (2) Keputusan Pemberian Izin atau Surat Penolakan Izin ditandatangani oleh Camat menggunakan kop Kecamatan dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dan Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan pembinaan teknis.

## **Bagian Kelima**

### **Keberatan dan Banding**

#### **Pasal 7**

- (1) Terhadap Surat Penolakan Izin, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Camat.

- (2) Camat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya keberatan harus memberikan jawaban secara tertulis beserta alasannya.
- (3) Terhadap keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon izin dapat mengajukan banding kepada Bupati dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak jawaban secara tertulis dari Camat diterima;

### **Bagian Kelima**

## **Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

### **Pasal 8**

- (1) Retribusi yang berkaitan dengan pemberian izin dipungut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap pengenaan retribusi, pemohon izin dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan maupun pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (4) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi.
- (5) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan fungsi dari obyek retribusi.
- (6) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IV

### PENYEDERHANAAN PELAYANAN

#### Pasal 9

- (1) Camat wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu di Kecamatan.
- (2) Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. pelayanan atas permohonan perizinan yang dilakukan oleh Kecamatan;
  - b. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
  - c. kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
  - d. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
  - e. pengurangan berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan;
  - f. pengusulan pengurangan, keringanan maupun pembebasan retribusi perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku;

g. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN, SARANA PRASARANA DAN PELAKSANA TEKNIS**

#### **Pasal 10**

- (1) Biaya penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.

#### **Pasal 11**

Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan, yaitu:

- a. loket/meja pendaftaran;
- b. tempat pemrosesan berkas;
- c. tempat pembayaran;
- d. tempat penyerahan dokumen;
- e. tempat pengolahan data dan informasi;
- f. tempat penanganan pengaduan;
- g. tempat piket;
- h. ruang tunggu; dan
- i. perangkat pendukung lainnya.

#### **Pasal 12**

- (1) Kecamatan menyediakan pelaksana teknis pelayanan, yaitu:
  - a. petugas informasi;
  - b. petugas loket/penerima berkas;
  - c. petugas operator komputer;
  - d. petugas pemegang kas; dan
  - e. petugas lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan.

**BAB VI**  
**PENANGANAN PENGADUAN**

**Pasal 13**

Camat menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat masing-masing, seperti kotak saran, telepon, layanan pesan pendek pada telepon seluler/*short message service (SMS)* maupun jaringan internet.

### **Pasal 14**

Camat menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lama 14 (empatbelas) hari kerja.

## **BAB VII**

### **KEPUASAN MASYARAKAT**

### **Pasal 15**

Camat senantiasa meningkatkan pelayanan untuk kepuasan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VIII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Bagian pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan perangkat daerah dalam bidang pelayanan publik melaksanakan pembinaan pelayanan terpadu pada Kecamatan.
- (2) Bagian pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan produk hukum daerah melaksanakan pembinaan aspek hukum perizinan pada Kecamatan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup melaksanakan pembinaan teknis penyusunan SPKPPLH;
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan pembinaan teknis kepada Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini, adalah sebagai berikut:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan subbidang bangunan, gedung dan lingkungan pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum serta urusan pemerintahan daerah bidang perumahan dan bidang tata ruang melaksanakan pembinaan teknis pemberian IMB;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian dan perdagangan melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemberian:
    1. Izin Tempat Usaha;
    2. IUP;
    3. TDP.
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan teknis operasional urusan pemerintahan bidang pariwisata melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemberian Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- (5) Pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. penetapan target pelayanan perizinan yang menjadi urusannya;
- b. pendataan potensi obyek perizinan;
- c. pembuatan/penyusunan petunjuk teknis pelayanan perizinan;
- d. pengawasan teknis pelayanan perizinan;
- e. evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pelayanan perizinan;
- f. pembinaan teknis kepada petugas yang menangani pelayanan perizinan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sosialisasi pelayanan perizinan.

### **Pasal 17**

Pengawasan pelaksanaan pelayanan terpadu pada Kecamatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

### **Pasal 18**

Camat melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berjalan, dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 19**

- (1) Dalam rangka tindakan preventif dan pembinaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah berkaitan perizinan yang menjadi kewenangannya, Camat berwenang memberikan Teguran Tertulis dan/atau penghentian kegiatan usaha/pembangunan kepada pihak yang melakukan kegiatan tanpa izin untuk mengurus Izinnya terlebih dahulu.
- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Teguran Tertulis dari Camat dan/atau penghentian kegiatan usaha/pembangunan tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan maka Camat melaksanakan koordinasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas untuk dilaksanakan penindakan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

- (1) Semua Izin yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Bupati yang telah ada sebelumnya dianggap telah memiliki Izin berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan Izin yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini sedang dalam proses penyelesaian tetap diproses berdasarkan Peraturan Bupati yang lama.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Camat.

**Pasal 22**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 195 Tahun 2005 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin kepada Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 09 FEB 2010

**BUPATI BANYUMAS,**

  
**MARDJOKO**

Diundangkan di Purwokerto  
Pada Tanggal 09 FEB 2010...  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**  
  
**M. ISKANDAR ARIFIN, SKM, M.Sc**  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19531204 197603 1 003  
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010 NOMOR ?

**BAGAN PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN  
 PADA KECAMATAN DI KABUPATEN BANYUMAS**

